



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
BESARNYA NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4859);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
BESARNYA NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
5. Kepala Badan adalah Kepala Bapenda Kabupaten Barru.
6. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Air baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
9. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai perolehan air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Bobot adalah faktor penggali terhadap harga air tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan;

14. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah Bapenda.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem *Official Assesment* adalah suatu sistem dimana Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. objek dan subjek pajak air tanah;
- b. tata cara pendataan dan pendaftaran objek pajak;
- c. tata cara penerbitan SKPD;
- d. masa pajak;
- e. penetapan nilai perolehan air tanah;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

- (1) Petugas melakukan pendataan objek Pajak Air Tanah dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Air Tanah.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Air Tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Air Tanah, atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau perusahaan Air Tanah selaku Subjek Pajak melaksanakan pendaftaran usahanya ke Bapenda untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri; dan
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Air Tanah apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Kepala Badan mengukuhkan subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak mendaftarkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan mengukuhkan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipasang pada tempat usahanya.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menunjuk Petugas untuk melakukan pencatatan terhadap volume/debit air tanah yang digunakan oleh Wajib pajak.
- (2) Berdasarkan hasil pencatatan volume/debit air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

BAB VI

MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Bapenda untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.

BAB VII
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali volume dengan Harga dasar Air.

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NPAT} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$

- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil kali Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA).

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penggunaan ditetapkan setiap kegiatan pengambilan air dan pemanfaatan air per M³ (meter kubik) berdasarkan kelompok pengguna adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok I sosial/Non Niaga ditetapkan sebesar Rp. 1.600,-, meliputi:
1. instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
 2. sarana prasarana pemerintah; dan
 3. jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
- b. Kelompok II Niaga Kecil ditetapkan sebesar Rp. 4.800,-, meliputi:
1. usaha skala rumah tangga;
 2. pemondokan (kos-kosan);
 3. hotel non bintang (losmen/losmen/wisma/homestay dan sejenisnya);
 4. rumah makan/restoran kecil;
 5. poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
 6. bengkel; dan
 7. jenis niaga kecil lainnya yang sejenisnya.
- c. Kelompok III Industri Kecil dan Menengah ditetapkan sebesar Rp. 9.600,-, meliputi:
1. industri bahan kimia/obat-obatan;
 2. rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
 3. industri perkayuan/*furniture*;

4. usaha perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan; dan
 5. jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenisnya.
- d. Kelompok IV Niaga Besar ditetapkan sebesar Rp. 17.600,-, meliputi;
1. hotel berbintang;
 2. rumah sakit;
 3. apartemen/kondominium/real estate;
 4. night club/bar/cafe/restoran besar;
 5. pusat perbelanjaan (mall)/pasar swalayan;
 6. usaha kolam taman bermain/wahana air (waterboom);
 7. bengkel besar/service station;
 8. tempat pencucian kendaraan bermotor;
 9. pergudangan;
 10. perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
 11. bank; dan
 12. jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
- e. Kelompok V Industri Besar ditetapkan sebesar Rp. 19.200,-, meliputi:
1. pabrik es;
 2. gudang pendingin;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. industri perikanan/pengolahan hasil laut;
 5. pabrik/industri skala besar;
 6. bandara/terminal/stasiun/pelabuhan;
 7. pertambangan;
 8. pertanian dan peternakan besar;
 9. pabrik makanan/minuman;
 10. pabrik tekstil dan produk tekstil; dan
 11. jenis industri besar lainnya yang sejenis.
- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.

Dipeoleh dengan rumusan sebagai berikut:

FNA = Komponen Sumber Daya Alam + Komponen Kompensasi
--

- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternative	4	16
2	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternative	3	9
3	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternative	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Komponen Sumber Daya Alam} = \text{Persentase (60)} \times \text{Bobot}$$

- (8) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan (subjek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif.

Komponen kompensasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Peruntukan	Volume Pengambilan (dalam M ³)				
		0-50	50.1-250	250.1-500	500.1-750	>750
1	Sosial/Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	3	3,2	3,4	3,6	3,8
3	Industri Kecil dan Menengah	5	5,3	5,6	5,9	6,2
4	Niaga Besar	7	7,4	7,8	8,2	8,6
5	Industri Besar	9	9,5	10	10,5	11

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Komponen Kompensasi} = \text{Persentase (40\%)} \times \text{Bobot}$$

Pasal 10

- (1) Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) didasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dalam hal subjek pajak belum menggunakan meter air sebagaimana dimaksud ayat (1), maka volume dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Sistem pemungutan Pajak Air Tanah ditetapkan sistem *Official Assesment*.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerima paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika wajib pajak belum melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan dapat menunjuk Petugas/Kolektor dalam melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai :

- a. bentuk dan format isian formulir pendataan;
- b. bentuk dan format isian formulir pendaftaran;
- c. bentuk dan format isian formulir SKPD;
- d. bentuk dan format isian formulir SSPD; dan
- e. bentuk dan format isian formulir STPD,


tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.


PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN	
KABID	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 4 Tahun 2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

A. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

 PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9	FORMULIR PENDATAAN	Tanggal Pendataan
	PAJAK AIR TANAH
A. NPWPD	:	
B. Nama Wajib Pajak	:	
C. Alamat Wajib Pajak	:	
D. Nomor KTP	:	
E. Nama Usaha	:	
F. Alamat Tempat Usaha	:	
G. Desa/Kelurahan	:	
H. Kecamatan	:	
I. No. SITU/SIUP/TDP	:	
J. Telp/HP	:	
	Wajib Pajak	Barru, Petugas Pendata

Petunjuk Pengisian Formulir Pendataan :		
1. Formulir diisi dengan benar dan jelas (huruf kapital)		
2. Melampirkan :		
- Fotokopi identitas diri (KTP/KK)		
- Fotokopi Izin Usaha (jika ada)		

B. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 9**

**FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH**

Nomor Formulir :

.....
(diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data

2. Nama Objek Pajak :
.....

3. Alamat Tempat Usaha : Jalan

4. Desa/Kelurahan :
.....

5. Kecamatan :
.....

6. Kota/Kabupaten :
.....

7. Nomor Telepon/HP :
.....

8. TMT Operasi :
.....

9. NOP PBB :
.....

II. Data Wajib Pajak

1. Nama :
.....

2. Alamat Wajib Pajak :
.....

3. Nomor KTP :

4. NPWPD :

5. Nomor Telepon/HP :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tempat Usaha : m²
3. Status Kepemilikan Tempat Usaha : a. Milik Sendiri
 b. Sewa/Kontrak
 c. Bagi Hasil
4. Jenis Perizinan : a. Izin No. berlaku s/d
 b. Izin No. berlaku s/d
 c. Izin No. berlaku s/d

IV. Keterangan lain-lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Barru,

Petugas Penerima berkas

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

.....
 NIP.

.....
 Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan
 2. Wajib Pajak

C. Bentuk dan Isian SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711

SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Perda Nomor 04 Tahun 2011		No. SKPD : Bulan : Tahun :	
Nama WP : Alamat : Telepon : N P W P D :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
Jumlah Sanksi Administrasi 2%			Rp.
Jumlah Keseluruhan (Pokok Pajak + Sanksi 2%)			Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima atau Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi Administrasi berupa 2% (dua persen) per bulan.			
Yang Menerima _____ (Nama Jelas/Tanda Tangan)		Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru _____ NIP :	

